

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Hutang Piutang (*Qardh*)

##### 1. Pengertian

Dalam Islam hutang piutang disebut dengan *qardh*, *qardh* mengandung arti pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah, *qardh* berarti bagian, bagian harta atau barang yang diberikan kepada orang lain dengan adanya pengembalian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.<sup>13</sup> Menurut Wahbah Zuhaili *al-qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberi pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. *Qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari atau sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Ada beberapa menurut terminologi antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiah. Menurut *qardh* adalah sesuatu yang diberikan dari harta mitsil yang memiliki perumpamaan untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut ulama Syafiiyah, *qardh* memiliki pengertian yang sama dengan term as-Salaf

---

<sup>13</sup>Wahbah Zuhaili, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 254.

yakni akad kepemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan.<sup>14</sup> Dari pengertian tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang memiliki arti *ta'awun* atau pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtarid* atau pihak penghutang atau disebut juga debitur tidak diwajibkan memberikan *iwadh* atau tambahan dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada *muqrid* yang memberikan pinjaman atau kreditur, karena *qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka. Menurut fatwa majelis ulama indonesia atau MUI, *qardh* adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.<sup>15</sup>

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperbolehkan dari pustaka-pustaka yang berkaitan dengan mendukung penelitian yang dilakukan. Sementara itu, setelah menelaah beberapa penelitian, berdasarkan penelusuran penyusun menemukan beberapa teori dan hasil penelitian tentang pemungutan tambahan dalam pembayaran hutang produktif melalui lumbung padi ditinjau dari konsep *al-qardh*. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa *qardh* adalah pinjaman

---

<sup>14</sup>Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hal. 150.

<sup>15</sup>Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hal. 267

uang. Pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdarf*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Secara terminologi *qardh* merupakan bentuk *masdar* dari *qardh asyasyai'-yaridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk *masdar* yang berarti memutuskan. Diikatkan, *quradhu asy-syai'a bil miqradh*. Secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Sebagaimana dikutip oleh Mardani dari buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan.<sup>16</sup>

Jika ada tambahan waktu mengembalikan hutang itu, lebih dari jumlah semstinya harus diterima, dan tambahan itu telah menjadi perjanjian sewaktu akad, maka tambahan dari jumlah yang semestinya, tidak halal atas piutang yang mengambilnya.<sup>17</sup> Hutang-piutang hukumnya mubah bagi peminjam dan sunnah bagi pemberi pinjaman karena ada unsur tolong-menolong. Apabila utang-piutang itu untuk hal

---

<sup>16</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hal. 333.

<sup>17</sup>Moh. Rivai, *Ilmu...*, hal. 414

yang sangat penting, maka hukum meminjam adalah sunnah dan member pinjaman adalah wajib, misalnya kelaparan, pakaian untuk menutup aurat, untuk biaya sakit, dan sebagainya. Dan juga bisa haram hukumnya jika untuk kepentingan kejahatan dan kemaksiatan. beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa hutang-piutang ialah meminjamkan sesuatu uang atau barang untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan ketentuan wajib mengembalikan lagi barang itu kepada pemiliknya. Dalam hutang-piutang juga dijumpai adanya sukarela dan keikhlasan dalam memberikan pinjaman, jadi di dalam melakukan hutang-piutang hendaknya antara orang yang meminjamkan dengan peminjam harus saling rela dan ikhlas, sebab dengan saling ikhlas diantara mereka hal itu akan membawa nilai ibadah bagi keduanya. Jika mereka melakukannya tidak dengan sukarela dan ikhlas hal itu tidak akan bernilai ibadah dan dilarang dalam agama Islam.

Ada beberapa pendapat mengenai akad *qardh* di antaranya sebagai berikut:

a. Al-Bahuti mendefinisikan *qardh* secara terminologi sebagai berikut:

دَفْعُ مَالٍ إِرْفَاقًا لِمَنْ يُنْتَفَعُ بِهِ وَ يُرَدُّ بَدْلُهُ

“Pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang

akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya”.<sup>18</sup>

- b. Golongan Hanafiyah berpendapat *qardh*, yaitu: “Akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama”.
- c. Golongan Syafi’iyah menjelaskan *qardh* adalah: “Pemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama”.
- d. Hanabilah mengemukakan *qardh* adalah: “Menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya”.
- e. Sayyid Sabiq menjelaskan *qardh* yaitu: “Harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berutang mampu membayar”.

Jelasnya, *qardh* atau utang-piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya dengan pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.<sup>19</sup> Menurut Rachmat Syafe’i, *qardh* adalah akad tertentu dengan membayarkan harta mitsli kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.<sup>20</sup> Menurut Wahbah az-Zuhaili, *qardh* berarti pemilikan sesuatu pada yang

---

<sup>18</sup>[https://www.academia.edu/30512598/DEFINISI\\_DASAR\\_HUKUM\\_SYARAT\\_DAN\\_RUKUN\\_QARDH](https://www.academia.edu/30512598/DEFINISI_DASAR_HUKUM_SYARAT_DAN_RUKUN_QARDH)

<sup>19</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal 229-230.

<sup>20</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 231.

lain, yang dalam pengantiannya tidak ada tambahan.<sup>21</sup> Ulama secara umum mendefinisikan qardh adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitur) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.<sup>22</sup>

Berdasar dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal hal di antara lain adalah:

- a. Utang piutang dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan akad.
- b. Pemberi utang atau pemberi pinjaman uang harus ikhlas dan rela dalam mengutangkan dan tanpa ada unsur mengambil manfaat yang merugikan pihak yang memiliki utang dari akad tersebut.
- c. Pemanfaatan uang pinjaman bukan untuk kepentingan yang dilarang oleh Islam.

## 2. Rukun dan Syarat Hutang-Piutang (*Qardh*)

Keabsahan dan kesempurnaan aspek hukum dalam bermuamalah sangat ditentukan oleh rukun dan syaratnya. Rukun dalam bermuamalah adalah suatu yang sangat prinsipil. Manakala hal itu terabaikan, maka terjadilah kerusakan didalam melaksanakan praktek muamalah itu sendiri, khususnya masalah utang-piutang. Dalam memelihara dan menjaga harta, Islam mensyariatkan haramnya pencurian, penipuan, merusak harta orang lain, kezaliman dan memakan harta secara batil.

---

<sup>21</sup>Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 44

<sup>22</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 168.

Islam hanya membolehkan semua bentuk kerjasama yang mendatangkan manfaat baik bagi diri sendiri maupun diri orang lain. Adapun rukun dan syarat utangpiutang (*qardh*) adalah:<sup>23</sup>

*Shighat* adalah ijab dan qobul. Tidak ada perbedaan antara Fukaha bahwa ijab dan qobul itu sah dengan lafazh utang dan dengan semua lafazh yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimu utang,” atau “akum mengutangimu”. Demikian pula qobul sah dengan semua lafzh yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima,” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.

*Aqidain* adalah dua pihak yang melakukan transaksi (pemberi utang dan pengutang). Adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk). Harta yang diutangkan adalah sebagai berikut: harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengulangkan manfaat (jasa). Harta yang diutangkan diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. Menurut Hanafiyah, rukun *qardh* adalah adanya *ijab* dan *qobul* yang tidak wajib diucapkan, tetapi cukup menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam dan boleh hukum ijab qabul dengan ucapan.

---

<sup>23</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hal. 335

Menurut Syafi'iyah, rukun *qardh* adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Kalimat mengutangkan (lafazh), seperti seorang berkata, “saya utangkan benda ini kepada kamu” dan yang menerima berkata “saya mengaku berutang benda kepada kamu”. Syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda-benda dalam jual beli.
- b. *Mu'ir* yaitu orang yang mengutangkan (berpiutang) dan *musta'ir* yaitu orang yang menerima utang. Syarat bagi *mu'ir* adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat bagi *mu'ir* dan *musta'ir* adalah:
  - 1) *Baligh*, maka batal *qardh* yang dilakukan anak kecil atau *shabiy*,
  - 2) Berakal, maka batal *qardh* yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dan orang gila.
- c. Benda yang diuntungkan disyaratkan dua hal, yaitu:
  - 1) Materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah *qardh* yang materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah rusak sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi.
  - 2) Pemanfaatan itu dibolehkan, maka batal *qardh* yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara', seperti meminjam benda-benda najis.

Adapun kedewasaan tidak menjadi syarat, karena sah saja praktek meminjamkan yang dilakukan oleh anak kecil yang telah diberi

---

<sup>24</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hal. 94



izin melakukan dayaupaya. Berdasarkan dari keterangan tersebut saling mengikut antara satu dengan yang lain, menurut imam Hanafi syarat tersebut dihubungkan dengan pelakunya (orang) yang melakukan akad utang-piutang, sehingga anak kecil juga bisa melakukan akad utang piutang asalkan pandai. Pandai di sini ditekankan adalah seseorang itu mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Imam Hanafi menekankan kepada orang yang berakal sehat dimana yang dimaksud di sini adalah orang tersebut benar-benar tidak tergantung akalnya, jika orang itu dalam keadaan mabuk maupun gila ataupun idiot tidak sah untuk melakukan akad utang-piutang, karena dianggap tidak sehat akalnya.<sup>25</sup>

### 3. Dasar Hukum Qardh

Landasaan hukum disyariatkannya *qardh* berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Ijma'.<sup>26</sup>

#### a. Al-Qur'an

Landasan berdasarkan Al-Qur'an yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ  
وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

<sup>25</sup>Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 334.

<sup>26</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 332.

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.<sup>27</sup> Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 245).

Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hamba-Nya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Karena Allah yang meminjam maka Dia menjanjikan bahwa Dia akan menggandakan pinjaman itu kepadanya di dunia dan atau di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, dan pada setiap butir seratus biji bahkan lebih banyak. Karena itu, jangan khawatir memberikan pinjaman dan berjuang dengan harta benda di jalan Allah, apalagi pada akhirnya semua akan kembali kepada-Nya.<sup>28</sup>

Dalam ayat lain Allah berfirman yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 12 yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ  
 إِنِّي مَعَكُمْ ۚ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي  
 وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ  
 وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ  
 ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

<sup>27</sup> <https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah/245>

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hal. 39.

“Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam syurga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai.” (QS. Al-Maidah [5]: ayat 12).<sup>29</sup>

Allah SWT akan memberikan balasan pahala bagi orang yang mau memberikan pinjaman yang baik, seperti dijelaskan Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. AlHadid [57]: 11).<sup>30</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang seruan untuk “meminjamkan kepada Allah SWT”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Hal ini juga selaras dengan seruan kita untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

#### b. Hadis

Beberapa hadis yang berkaitan tentang *qardh* di antaranya sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Dari Ibnu Mas‘ud, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. bersabda: tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada

<sup>29</sup>*Ibid.*, hal. 538.

<sup>30</sup>Darsono, et. al, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal.

orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali”. (H.R. Ibn Majah dan Ibn Hibban).<sup>31</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سَلْمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ  
 أَبَا سَلْمَةَ يَمِينِي يَحْدِثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا  
 تَقَاَصَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْظَى لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ  
 بِهِ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَا قَالَا وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ  
 إِيَّاهُ وَقَالُوا لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ  
 فَإِنَّ خَيْرَ كُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“Diriwayatkan dari Abu Huarairah r.a: Rasulullah SAW. Pernah mempunyai utang kepada seorang laki-laki, lalu laki-laki itu menagih beliau dengan nada keras sehingga mengakibatkan rasa kesal sahabat-sahabat Nabi SAW. kepadanya. Akan tetapi Nabi SAW. bersabda: Sesungguhnya orang yang mempunyai hak dia berhak menuntut haknya. Lalu beliau bersabda kepada mereka (para sahabat beliau), belikanlah untunya seekor unta muda, kemudian berikanlah unta itu kepadanya. Mereka berkata, kami tidak mendapat seekor unta yang lebih dari padanya. Beliau bersabda, belikanlah unta yang lebih baik untunya dan berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang-orang yang membayar utang. (HR. Abu Hurairah).<sup>32</sup>

### c. Ijma’

Kaum muslimin juga telah bersepakat, bahwa *qardh* diisyaratkan dalam bermuamalah. Hal ini karena di dalam *qardh*

<sup>31</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 170.

<sup>32</sup>Al-Hafizh Zaki Al-Din Abd Al-Adzim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terjemahan Syindqithy Djamaluddin, Mochtar Zoerni, (Bandung: Mizan, 2002), hal. 957-51.

terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap imbalan apapun.

- 1) Dalam hutang piutang hendaknya dikuatkan dengan tulisan dari pihak yang berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Dengan semakin kemajuan zaman, biasanya tulisan ini dibuat di atas kertas bermaterai. Hal ini sesuai dengan QS. al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di

antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>33</sup>

Ayat di atas secara jelas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan transaksi hutang piutang, melengkapinya dengan alat-alat bukti sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari.<sup>34</sup>

- 2) Pinjaman atau hutang hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa nabi bersabda:

---

<sup>33</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid I..., hal. 433

<sup>34</sup>Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي  
الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al Uwaisiy telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Goits dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu".<sup>35</sup>

Hadis di atas secara jelas menjelaskan bahwa siapapun yang berhutang dan berniat untuk membayarnya, maka Allah Swt. akan memberikan kemudahan kepadanya untuk membayar hutangnya. Sedangkan bagi orang yang berhutang bukan untuk suatu kepentingan dan tidak berniat membayarnya, maka Allah akan merusaknya. Kerusakan tersebut dapat terjadi di dunia, seperti merusak kehidupannya yang baik, menjadikan hidupnya sempit, sulit untuk bekerja dan tidak mempunyai berkah. Selain kerusakan di dunia, akibatnya juga mencakup kerusakan di akhirat dan mendapat siksa.

- 3) Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang. Bila yang berhutang tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya. Hutang piutang merupakan suatu bentuk

<sup>35</sup> <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2212>

transaksi yang salah satu tujuannya adalah memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan (kesulitan). Tenggang waktu adalah cara yang diberikan *muqrid* kepada *muqtarid* untuk meringankan beban si *muqrid* dalam pembayaran. Memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutang merupakan suatu keharusan yang dianjurkan oleh syariat Islam.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Surat al-Baqarah [2]: 280).<sup>36</sup>

Anjuran yang senada juga terdapat dalam riwayat dari Abu Qatadah, bahwa ia pernah menagih hutang seseorang, orang tersebut bersembunyi hingga akhirnya ditemukan. Kemudian ia berkata, sesungguhnya aku dalam kesulitan. Abu Qatadah bertanya, Demi Allah? orang tersebut menjawab, Ya, demi Allah. Lalu Abu Qatadah berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda;

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْحِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيُنْفَسْ عَنْ مُعْسِرٍ

أَوْ يَضَعْ عَنْهُ وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي

جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

<sup>36</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan...*, hal. 70.



“Barangsiapa ingin diselamatkan Allah dari kesusahan hari Kiamat, maka hendaklah ia memberi tanggungan kepada orang yang kesulitan, atau membebaskan hutangnya”.<sup>37</sup>

Oleh karena itu, seorang yang memberi hutang kepada orang lain selebihnya memberinya tenggang waktu jika ia masih dalam kesulitan karena *qardh* termasuk transaksi *irfaq* (memberi manfaat) dan meringankan kesusahan kaum muslimin. Serta bila yang berhutang tidak mampu membayar utangnya, maka diusahakan agar orang itu membebaskan sebagian atau seluruh hutangnya sesuai dengan surah al-Baqarah ayat 280 di atas.

- 4) Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar hutang, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim. Yang demikian itu sesuai dengan riwayat dari Abu Hurairah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا  
أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti."<sup>38</sup>

<sup>37</sup>Lidwa Pusaka, Kitab 9 Imam Hadits, (Digital Library, Kitab Muslim, Hadits No. 2923)

<sup>38</sup>Lidwa Pusaka, Kitab 9 Imam..., (Kitab Bukhari, Hadits No. 2125)

## **B. Tambahan Dalam Pengembalian Hutang**

Hutang merupakan salah satu sumber pendanaan *eksternal* yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang. Dalam pengambilan keputusan penggunaan hutang perlu dipertimbangkan biaya tetap yang timbul akibat dari hutang tersebut, yaitu berupa bunga hutang yang menyebabkan semakin meningkatnya *leverage* keuangan. Hutang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang piutang secara Etimologi dalam bahasa Arab adalah (diambil dari kata) yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, *'ariyah* yang sama artinya dengan saling menukar atau mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam.

*Akad qard* adalah *akad* yang dimaksudkan untuk membantu manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. *Akad qard* bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, tidak dibolehkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan

untuk adanya tambahan, kemudian si pengutang menerimanya maka itu adalah *riba*.<sup>39</sup>

. Sebagai mana hadis Nabi saw sebagai berikut:

اسْتَقْرَضَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ  
خِيَارُكُمْ أَحَا سِنْكُمْ قَضَاءً سِنًا، فَأَعْطَاهُ سِنًا فَوْقَهُ، وَقَالَ

”Dari Abu Hurairah r.a, berkata: “Rasulullah saw. Berhutang seekor unta, dan mengembalikannya sebagai bayaran yang lebih baik dari unta yang diambilnya secara hutang, dan beliau bersabda: “orang yang lebih baik diantara kamu adalah orang yang paling baik pembayarannya”.(HR. At-Turmudzy).<sup>40</sup>

Dari hadis tersebut jelas pengembalian yang lebih baik itu tidak disyaratkan sejak awal, tetapi murni *inisiatif* debitor (*al-mustaslif*). Itu juga bukan tambahan atas jumlah sesuatu yang diutang karena tidak ada tambahan atas jumlah unta yang dibayarkan dan tidak ada pula tambahan apapun atas unta yang diutang. Itu tidak lain adalah pengembalian yang semisal dengan apa yang diutang, seekor hewan dengan seekor hewan, namun lebih tua dan lebih besar tubuhnya. Itulah yang dimaksud dengan pengembalian yang lebih baik (*husnul al-qadh*).<sup>41</sup> Tapi jika sebelum utang dinyatakan terlebih dahulu syarat tambahannya dan kedua belah pihak setuju maka sama dengan *riba*.

<sup>39</sup>Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhasul Fiqhi*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 411.

<sup>40</sup>Abi ‘Isa, *Muhammad, Sunanu At-Tirmidzy*, Juz 3, (Beruit: Darul Kutb al-Ilmiyah, t.t.), h. 60.

<sup>41</sup><http://hizbut-tahrir.or.id/2008/12/30/qardun-utang/>, diakses tanggal 19 Juni 2014

### C. Riba Dalam Islam

#### 1. Pengertian Riba

Riba الرِّبَا secara bahasa bermakna *ziyadah* (الرِّبَا- tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Kata *riba* juga berarti bertumbuh menambah atau berlebih. *Al-riba* atau *ar-rima* makna asalnya ialah tambah tumbuh dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara', apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang disyaratkan dalam al-Qur'an. Riba juga sering diartikan orang dalam bahasa Inggris sebagai "*usury*" yang artinya "*the act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest*" sementara para ulama' fiqh mendefinisikan riba dengan "kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya". Maksud dari pernyataan ini adalah tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo.<sup>42</sup>

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli, maupun utang piutang secara batil atau

---

<sup>42</sup>Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Jogjakarta: UII Press, 2000), h. 147.

bertentangan dengan prinsip mua'amat dalam Islam. Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa'(4) ayat 29 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ....

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil...”<sup>43</sup>

Perbedaan antara utang yang muncul karena *qard* dengan utang karena jual-beli adalah asal akadnya. Utang *qardh* muncul karena semata-mata akad utang-piutang, yaitu meminjam harta orang lain untuk dihabiskan lalu diganti pada waktu lain. Sedangkan utang dalam jual-beli muncul karena harga yang belum diserahkan pada saat transaksi, baik sebagian atau keseluruhan. Contoh riba dalam utang-piutang (*riba dan qard*), misalnya, jika si A mengajukan utang sebesar Rp. 20 juta kepada si B dengan tempo satu tahun. Sejak awal keduanya telah menyepakati bahwa si A wajib mengembalikan utang ditambah bunga 15%, maka tambahan 15% tersebut merupakan riba yang diharamkan. Sementara riba adalah utang yang muncul dalam selain *qard* (pinjam) contohnya adalah apabila si X membeli motor kepada Y secara tidak tunai dengan ketentuan harus lunas dalam tiga tahun. Jika dalam tiga tahun tidak berhasil dilunasi maka tempo akan diperpanjang dan si X dikenai denda berupa tambahan sebesar 5%, misalnya. Mayoritas ulama menyatakan jika ada syarat bahwa orang yang meminjam harus memberi hadiah atau jasa tertentu kepada si pemberi pinjaman, maka hadiah dan

---

<sup>43</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, hal. 122.

jasa tersebut tergolong riba, sesuai kaidah, “setiap *qardf* yang menarik manfaat maka ia adalah riba. Sebagai contoh, apabila si B bersedia memberi pinjaman uang kepada si A dengan syarat si A harus meminjamkan kendaraannya kepada si B selama satu bulan, maka manfaat yang dinikmati si B itu merupakan riba.<sup>44</sup>

## 2. Dasar Hukum Riba

Dalam Islam telah ditetapkan dengan jelas, yakni riba dilarang dan termasuk dari salah satu perbuatan yang diharamkan. Al-Qur'an menyebutkan riba dalam berbagai ayat, tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Pada periode Mekah turun firman Allah.<sup>45</sup>

### a. Al-Qur'an

Allah memberikan pengertian bahwa riba tidak akan menambah kebaikan di sisi Allah SWT sesuai firman Allah dalam surat ar-Ruum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّا يَرْبُؤَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, akan tetapi Riba itu tidak menambah pada sisi Allah.<sup>46</sup>

Pada periode Madinah turun ayat yang mengharamkan riba secara jelas antara lain:

<sup>44</sup>[http://www.titokpriastomo.com/fiqih/pengertian\\_riba.html](http://www.titokpriastomo.com/fiqih/pengertian_riba.html) di akses pada tanggal 22 Juni 2014.

<sup>45</sup>Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), hal. 174.

<sup>46</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya...*, hal. 647.

- 1) Allah melarang memakan riba yang berlipat ganda dalam surat ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.<sup>47</sup>

- 2) Allah melarang dengan keras dan tegas semua jenis riba di jelaskan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْكُمْ  
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 97.

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 69-70.

b. Hadis (*Al-Hadis*)

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*qardh*), dan membolehkan bagi orang yang diberikan *qardh* serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula. Anjuran diperbolehkannya *qardh* selain dalam al-Quran di atas, juga terdapat dalam al-Hadis, yaitu sebagai berikut:

Dalam Hadis Ibnu Mas'ud: Menurut kutipan Hendi Suhendi pada Fiqh Muamalah, Rasulullah SAW, bersabda:<sup>49</sup>

دِرْهُمٌ رَبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةِ وَثَلَاثِينَ زَنْبِيَةً

“Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat dari pada dosa enam puluh kali zina.” (Riwayat Ahmad)

3. Macam-macam Riba

Secara pengertian riba digolongkan menjadi dua bagian. Dan masing masing adalah riba utang-piutang dan riba jual-beli. golongan yang pertama terbagi lagi menjadi riba jahiliyah dan *qardh*. Sedangkan golongan kedua adalah riba jual beli terbagi menjadi dua yaitu: riba *afdhil* dan riba *nasi'ah*.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 59.



a. *Riba Qard*

*Riba qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*Muqtarid*).<sup>51</sup> Dalam hal ini para pihak menyepakati besarnya tambahan yang akan dibayarkan antara mereka. Walaupun sudah merupakan kesepakatan, namun kesempatan itu tidak menghilangkan sifat pelarangannya.

b. *Riba Jahiliyah*

*Riba jahiliyah* adalah utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditentukan. Dalam hal ini riba sebenarnya tidak disyaratkan. Namun karena adanya keterlambatan, kreditur meminta kepada debitur agar piutangnya dilebihkan dari utang pokok.

c. *Riba Fadhl*

*Riba fadhl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk jenis barang ribawi. Namun, karena sulitnya menentukan harga yang seimbang pada satu barang walaupun sejenis (biasanya karena perbedaan kualitas), harga yang tidak seimbang dapat terjadi. Islam melarang melebihkan satu atas yang lain dengan hanya alasan "berbeda bentuk" yang tidak berorientasi nilai barang atau penilaian subyektif "ini bagus, tidak bagus,"

---

<sup>50</sup>Zainuddin Ali, *Hukum perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 92.

<sup>51</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah...*, hal. 77.

hanya karena melihat kebutuhan orang lain, karena hal itu membentuk mental periba.

d. *Riba Nasi'ah*

*Riba nasi'ah* adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang di isyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh debitur kepada keritur tanpa resiko, sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada debitur. Riba nasi'ah juga disebut riba al duyun karena terjadi dalam utang piutang. Dan disebut juga riba jahiliyah karena dipraktikkan oleh masyarakat arab jahiliyah. Ia disebut juga *riba jail*, yang artinya riba yang diharamkan; atau *riba qath'i*, yang artinya riba yang tegas diharamkan dalam al-Qur'an. Dalam unsur riba nasi'ah adalah adanya tambahan pembayaran dari modal, tambahan itu tanpa resiko, dari tambahan itu dipersyaratkan. Namun, jika debitur ingin membayar utang dan menambahkan kelebihan tertentu, sepanjang itu tidak dipersyaratkan sebelumnya, adalah diperbolehkan.<sup>52</sup>

4. Hikmah Keharaman Riba

Menurut Yusuf Qardawi, ulama telah menyebut panjang lebar hikmah diharamkannya riba secara rasional antara lain:

- a. Riba adalah mengambil harta orang lain tanpa hak.
- b. Riba dapat melemahkan kreatifitas manusia untuk bekerja.
- c. Riba menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan.

---

<sup>52</sup>Edy Wibowo dan Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Ciawi Bogor Selatan: Ghali Indonesia, 2005), hal. 56-57.

- d. Riba merupakan penjajahan.
- e. Riba merusak pahala dalam hutang-piutang.<sup>53</sup>

Riba merupakan bencana atas kemanusiaan. Bukan saja dalam iman dan akhlak beserta pemikirannya bagi kehidupan bahkan demikian pula di dalam lubuk kehidupan ekonomi dan amaliyahnya dan ia adalah sistem terburuk yang menghilangkan barokah kebahagiaan manusia dan menghambat pertumbuhannya sebagai manusia yang seimbang.<sup>54</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari plagiasi dan ketidaksamaan pembahasan dengan penelitian yang lain. Maka dari itu diperlukan penjelasan mengenai topik penelitian yang peneliti kaji berkaitan dengan penelitian yang dahulu, sebagai berikut:

1. Amelia Andriyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Manggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)”, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hutang piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya Manggala Timur melibatkan kreditur (juragan) sebagai orang yang memberi hutang dan debitur (orang yang

---

<sup>53</sup>Abdul Rahma Ghazali, et al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 222-223.

<sup>54</sup>Zaid Al Hamid, *Tafsir Ayat Riba*, (Pasuruan: Al Qana'ah, 1983), hal. 22

berhutang). Berdasarkan tokoh agama dan masyarakat mengatakan bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan di Desa Tri Makmur Jaya Manggala Timur tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena hutang-piutang bersyarat sudah menjadi suatu kebutuhan atau hajat bagi masyarakat desa tersebut, apabila dihilangkan maka akan mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>55</sup> Dari hasil penelitian di atas dapat ditemukan persamaan dengan peneliti yaitu tentang praktek hutang piutang bersyarat. perbedaan penelitian oleh Amelia Andriyani adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktek hutang piutang bersyarat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pemungutan tambahan dalam pembayaran hutang produktif melalui lumbung padi ditinjau dari konsep *al-qardh*.

2. Irma Agustin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Sidoarjo”; hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dimana praktik tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam akad qardh yaitu shighat aqidain serta ketentuan terhadap harta yang dihutangkan. Kedua, praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di desa Sruni Kecamatan

---

<sup>55</sup>Amelia Andriyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Manggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)”, *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), dalam <http://repository.radenintan.ac.id/2015/akses> pada tanggal 6 Agustus 2021.

Gedangan Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan hukum islam. Meski kedua belah pihak telah sama-sama mengetahui tentang adanya ketentuan tambahan pembayaran hutang dan kedua belah pihak melakukannya dengan rasa saling suka sama suka (*antaradhin*), tetapi hal tersebut mengandung adanya unsur riba, yaitu riba *qardh* yang dilarang dalam islam, yang sesuai dengan “*Kullu qardin jarra manfa’atan fahuwa ar-riba*” yang artinya setiap pinjaman atau hutang piutang (*qardh*) yang mengalirkan atau mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembaliannya, maka termasuk dalam kategori riba. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka bagi anggota-anggota yang terdaftar di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang melakukan transaksi tersebut harus lebih memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam serta bagi pengurus-pengurus yang ada agar bisa mencari pemasukan yang lain misalnya, membuka usaha seperti menjual barang-barang yang di butuhkan oleh anggota-anggotanya.<sup>56</sup> Dari pemaparan di atas dapat ditemukan persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu tentang praktek hutang piutang tambahan, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pemungutan tambahan dalam pembayaran hutang produktif melalui lumbung padi ditinjau dari konsep *al-qardh*.

---

<sup>56</sup>Irma Agustin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Sidoarjo”, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), dalam <http://digilib.uinsby.ac.ac.id/35642/diakses> pada tanggal 6 Agustus 2021.

3. Nurul Mahmudah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dengan Sistem Pengembalian Barang di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”, setelah melakukan teknik analisis permasalahan yang berada di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa akad hutang piutang yang berada di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menurut tinjauan hukum Islam tidak sah. Karena di dalam akadnya pihak petani harus mengembalikan utang uang tersebut dengan waktu tertentu syarat bahwa pengembalian utang tersebut dengan kelapa. Transaksi atau akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang itu persyaratan yang bermanfaat bagi yang menghutangi yaitu penetapan harga jual kelapa yang dilakukan oleh toko di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau setelah ditinjau dengan hukum Islam tidak sah karena penetapan harga kelapa hanya dikuasai oleh toko dan harga tidak sesuai dengan pasaran pada umumnya. Sehingga secara terpaksa mau tidak mau petani mengikuti harga dari toko tersebut, karena petani sebelumnya sudah dihutangi uang.<sup>57</sup> Dari pemaparan di atas dapat ditemukan persamaan dengan penelitian yakni tinjauan hukum Islam terhadap hutang piutang. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang

---

<sup>57</sup>Nurul Mahmudah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dengan Sistem Pengembalian Barang di Desa Jaya Bhakti Kecamatan enok Kabupaten Indragiri Hilir ProvinsRiau*”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), dalam <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2204/1/Nurul%20Mahmudah.pdf>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2021.

dilakukan peneliti adalah pemungutan tambahan dalam pembayaran hutang produktif melalui lumbung padi ditinjau dari konsep *al-qardh*.

4. Ardi Aryanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Bersyarat di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan”, bahwa pertama akad hutang piutang yang dilakukan antara petani dengan pengepul tidak sesuai dengan hukum Islam yang mengaturnya. Hal tersebut terjadi karena terdapat syarat pembayaran yang harus berupa *fasid* yang *mufsid* sehingga dapat membatalkan akad dan menjadi *riba qard*. Jadi, secara tegas praktik hutang piutang tersebut dilarang dalam Islam dan hukumnya menjadi haram untuk dilakukan. Kedua, untuk wanprestasi yang mana petani membayar hutang melebihi waktu tempo yang disepakati sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Karena sudah beritikad baik dan memberi kejelasan kepada pengepul untuk membayar hutang walaupun tidak sesuai jatuh tempo yang telah disepakati. Sedangkan untuk wanprestasi yang telah dimana hasil panen yang seharusnya dibayarkan pada waktu yang telah disepakati, sengaja tidak dibayarkan kepada pengepul malah digunakan untuk kebutuhan lain, maka hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Karena hutang petani tersebut sudah dibebaskan pengepul.<sup>58</sup> Dari hasil penelitian di atas dapat ditemukan persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu tentang

---

<sup>58</sup>Ardi Aryanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Bersyarat di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), dalam <http://etheses.iainponorogo.ac.id/13062/1/Naskah%20Aryanto.pdf>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2021.

praktek hutang piutang bersyarat, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pemungutan tambahan dalam pembayaran hutang produktif melalui lumbung padi ditinjau dari konsep *al-qardh*.

5. Lutfi Hidayati, “Analisis Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering”. Hasil dari penelitian ini adalah praktik hutang piutang padi basah dengan padi kering terjadi berdasarkan kesepakatan bersama atau kedua belah pihak persetujuan kehendak dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi ini.<sup>59</sup> Dari pemaparan di atas dapat ditemukan persamaan dengan penelitian yaitu membahas tentang hutang piutang lumbung padi Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pemungutan tambahan dalam pembayaran hutang produktif melalui lumbung padi ditinjau dari konsep *al-qardh*.
6. M.Agus Maryanto, Reni Hariani, Suci Aripto, “Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang-Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang” Hasil penelitian yang di dapat ini adalah bahwa praktik perjanjian terjadinya hutang piutang pupuk dibayar dengan beras tidak sesuai dengan syariat islam.<sup>60</sup> Dari hasil penelitian

---

<sup>59</sup> Lutfi Hidayati, “Analisis Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), dalam <http://etheses.uin-lampung.ac.id/12892/>, diakses pada 2017.

<sup>60</sup>M.Agus Maryanto, Reni Hariani, Suci Aripto, “Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang-Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam di Desa Niur



yang dilakukan M. Agus Maryanto, Reni Hariani, Suci Aripto ditemukan persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu tentang praktek hutang piutang dan membahas tentang riba, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pemungutan tambahan dalam pembayaran hutang produktif melalui lumbung padi ditinjau dari konsep *al-qardh*.

7. Nur Fatikul Rahmah, "Praktek Utang Pupuk dan Benih Dibayar Hasil Panen (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)". Hasil penelitian bahwa praktek utang pupuk dan benih di bayar dengan hasil panen di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut yang dimnan ada sedikit persamaan: pihak yang berhutang meminta pinjaman sebagai modal kepada piutang. Piutang juga memberikan syarat kepada pihak berhutang yakni apabila pihak berhutang tersebut harus mengembalikan dengan nominal lebih dari harga hutang pupuk dan benih yang menjadi objek dalam transaksi ini. Akibatnya ada salah satu pihak yang mersa dirugikan dan menimbulkan penyesalan di kemudian hari, sehingga akan mengurangi faedah dari hutang piutang itu sendiri. Menurut hukum Islam mekanisme syarat syarat sudah sejalan dan sesuai apa yang telah dijanjikan di awal. Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara bathil yaitu tanpa ganti dan hibah, berdasarkan ijma

umat dan termasuk di dalamnya semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur *riba* atau *jahalah* (tidak diketahui) atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi. Jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh diperjualbelikan. Ada yang mengatakan *istisna'* (pengecualian) dalam akad bermakna lakin (tetapi) artinya akan tetapi manakala dari harta perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.<sup>61</sup> Dari hasil penelitian yang dilakukan Nur Fatikul Rahmah dapat ditemukan persamaan penelitian peneliti yaitu Praktek Utang Pupuk dan Benih Dibayar Hasil Panen. sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pemungutan tambahan dalam pembayaran hutang produktif melalui lumbung padi ditinjau dari konsep *al-qardh*.

---

<sup>61</sup>Nur Fatikul Rahmah, "Praktek Utang Pupuk dan Benih Dibayar Hasil Panen" (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)", Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020), dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/16402/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2021.